

PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Oleh:

Almira Putri Aryani - almiraputri165@gmail.com

S. Andi Sutrasno - andi.sutrasno@gmail.com,

Heru Dradjat Sulisty - heru.draijat.sulisty2017@unsoer.ac.id

Universitas Soerjo Ngawi

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Perja) menjadi dasar hukum pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh jaksa, dengan syarat tertentu, seperti tersangka belum pernah dihukum dan ancaman pidana di bawah lima tahun. Penyelesaian perkara pidana penganiayaan merupakan salah satu perkara yang dapat dilakukan melalui mekanisme baru, yakni *restorative justice*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Ngawi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris.

Pelaksanaan proses penghentian penuntutan dalam berkas perkara tindak pidana penganiayaan Nomor: BP/97/X/2023/Satreskrim tanggal 4 Oktober 2023, berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ngawi diawali dengan penilaian awal oleh Jaksa, dilanjutkan dengan proses mediasi, dan terakhir rekomendasi penghentian penuntutan oleh Jaksa dengan terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Kendala yang dihadapi adalah masih terdapat stigma negatif dari masyarakat, sumber daya manusia dan koordinasi aparat penegak hukum yang masih minim, serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang setingkat undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan *restorative justice*.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah dapat segera diwujudkan peraturan perundang-undangan yang setingkat undang-undang yang mengatur tentang *restorative justice*.

Kata kunci : *Penganiayaan, Perja, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan.*

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang terus berkembang, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk kriminalitas yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan, yang termasuk dalam delik biasa dan dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari korban. Penyelesaian perkara penganiayaan umumnya dilakukan melalui jalur litigasi yang bersifat retributif, namun pendekatan tersebut seringkali tidak memberikan solusi yang menyeluruh bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Salah satu tindak pidana

yang sering terjadi di masyarakat adalah penganiayaan, yang dipandang sebagai pelanggaran hukum, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia. Tindak pidana penganiayaan masuk dalam Bab XX di Buku II dan terdapat dalam Pasal 351 KUHP, yang berbunyi:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sepanjang sejarah, penganiayaan menjadi persoalan serius yang kerap menimbulkan tragedi dalam kehidupan masyarakat, tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, mengenai penganiayaan, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu¹. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia menganut prinsip dasar bahwa apabila suatu tindak pidana telah memenuhi unsur, maka tindak pidana tersebut harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku².

Saat ini, penyelesaian perkara pidana penganiayaan dapat dilakukan melalui mekanisme baru, yakni *restorative justice*. Keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan yang terdampak kejahatan. Pendekatan ini menawarkan solusi yang berbeda dari sistem peradilan konvensional, dengan tujuan menyelesaikan konflik melalui kesepakatan dan pemahaman kedua belah pihak.

Sebagai respons terhadap kebutuhan sistem hukum yang lebih humanis, konsep keadilan restoratif mulai diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial, bukan semata-mata pada penghukuman. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjadi dasar hukum pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh jaksa, dengan syarat tertentu, seperti tersangka belum pernah dihukum dan ancaman pidana di bawah lima tahun. Namun, dalam praktiknya, implementasi keadilan restoratif di tingkat kejaksaan, termasuk di Kejaksaan Negeri Ngawi, masih menghadapi tantangan baik secara teknis maupun pemahaman para pihak.

Pasal 1 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian

¹ Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1998, Politeria Bogor, h. 245

² Muntaha, Kapita Selektika Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, 2018, Jakarta, Kencana, 64

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Syarat-syarat *restorative justice* diatur dalam Pasal 5 (lima) Perja No. 15 Tahun 2020, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, sudah ada perdamaian, hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang, ketentuan mengenai batas nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikesampingkan dan untuk tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, ketentuan mengenai ancaman hukuman pidana yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan batas nilai kerugian yang tidak boleh lebih dari Rp2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) juga dapat dikesampingkan, kecuali terdapat keadaan/kriteria yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.³

Kejaksaan mempunyai peranan strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai lembaga yang melaksanakan tugas penuntutan. Tingginya angka perkara pidana yang berujung pada hukuman penjara menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya mampu mencapai keadilan yang substantif. Dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, peranan Kejaksaan sebagai *dominus litis* sangat penting, karena menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang ada⁴.

Kasus yang terjadi pada Mochammad Rifqi Ardiransyah alias Kicot bin Sunari, warga Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan Nomor Berkas Perkara BP/97/X/2023/Satreskrim tanggal 4 Oktober 2023, berawal dari laporan yang menetapkan tersangka tersebut melanggar Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Penetapan tersangka didasarkan pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/128/IX/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 11 September 2023 yang diterbitkan oleh Polres Ngawi. Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ngawi. Setelah pelimpahan perkara dilakukan, Jaksa menawarkan kesepakatan perdamaian melalui *Restorative Justice*.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan dengan Nomor Berkas Perkara BP/97/X/2023/Satreskrim

³ Kurniawan, I. Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat) ,Jurnal Education And Development, 2022, h. 610-618

⁴ Maringga, Jan S. Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional, 2022, Jakarta, Sinar Grafika, h. 48

tanggal 4 Oktober 2023 berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Ngawi?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Ngawi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus yang mengangkat praktik keadilan restoratif dalam konteks lokal Kejaksaan Negeri Ngawi, serta menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam menilai efektivitas peraturan kejaksaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi penguatan kebijakan penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁵. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip⁶.

Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diimplementasikan dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ngawi.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Ngawi

Penerapan *Restorative Justice* pada dasarnya merupakan solusi atas tidak tercapainya sistem pemidanaan dan orientasi tujuan pemidanaan yang saat ini ada di Indonesia, dimana sistem pemidanaan dengan pemenjaraan tersebut sudah tidak efektif lagi dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).⁷ Teori pemidanaan kontemporer menjadi landasan konseptual lahirnya suatu norma hukum pidana. Berdasarkan teori pemidanaan tersebut, terdapat tiga

⁵ Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, 2004, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134

⁶ Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 2010, Yogyakarta, (cet II), Pustaka Pelajar, h. 280

⁷ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, 2002, Bandung, Alumni

teori yang menjadi afirmasi terhadap urgensi lembaga peradilan dalam menuntaskan perkara kekerasan seksual. Teori efek jera yang menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak lagi melakukan perbuatannya. Teori rehabilitasi menjadikan tujuan pemidanaan berupa diperbaikinya pelaku kejahatan ke arah yang lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat pelaku dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama⁸.

Pelaksanaan proses penghentian penuntutan dalam berkas perkara tindak pidana penganiayaan Nomor: BP/97/X/2023/Satreskrim tanggal 4 Oktober 2023, berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ngawi, dilakukan terhadap kasus penganiayaan yang melibatkan tersangka Mochammad Rifqi Ardiansyah alias Kicot bin Sunari, warga Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Rifqi terlibat dalam perkara penganiayaan terhadap rekannya, Febriario Syafei Kartika, yang berawal dari konflik akibat permainan daring *Mobile Legends*. Dalam perkara Nomor: BP/97/X/2023/Satreskrim, implementasi penghentian penuntutan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Proses ini menekankan prinsip bahwa penyelesaian perkara tidak semata-mata melalui hukuman, tetapi melalui pemulihan kerugian, kesepakatan damai, dan tanggung jawab pelaku kepada korban. Pelaksanaan penghentian penuntutan pada kasus ini dilakukan secara bertahap:

1. Penilaian awal oleh jaksa terhadap kelayakan *restorative justice*: pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana di bawah 5 tahun, dan adanya kesediaan untuk berdamai.
2. Fasilitasi mediasi antara pelaku dan korban, dengan disaksikan aparat dan tokoh masyarakat. Mediasi menghasilkan kesepakatan tertulis.
3. Rekomendasi penghentian penuntutan diajukan oleh jaksa kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan disetujui dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Pada hari Senin, 13 November 2023, bertempat di Kejaksaan Negeri Ngawi, telah dilaksanakan upaya mediasi atau perdamaian yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai fasilitator *restorative justice*, disaksikan oleh tokoh masyarakat dan dihadiri oleh perwakilan kepolisian. Namun demikian, Mochammad Rifqi Ardiansyah alias Kircot bin Sunari belum dapat dinyatakan bebas sepenuhnya, karena proses perdamaian memerlukan kesepakatan final dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Proses ini berlangsung selama 14 hari ke depan sejak jaksa menerima pelimpahan dari penyidik, dengan berbagai upaya mediasi untuk mencapai mufakat.

Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan secara efektif asalkan prosedur formal dan materiil sesuai regulasi terpenuhi. Menurut konsep keadilan restoratif, penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan melalui mediasi, di mana pelaku memulihkan dan

⁸ Hiariej, Eddy O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Yogyakarta, 2017, Cahaya Atma Pustaka, h. 42

menanggung segala kerugian yang diderita korban. Jika tidak ada lagi konflik atau kerugian yang belum diselesaikan, maka proses pidana di persidangan tidak perlu ditempuh. Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* pada kasus penganiayaan dalam berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Mochamad Rifqi Ardiansyah Als. Kicot Bin Sunari dilakukan karena adanya pertimbangan sosiologis, yaitu pelaku juga merupakan teman baik korban⁹.

Para pihak telah menyetujui perdamaian dan dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian sebagai bukti yang sah. Pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Dibuatkan akta kesepakatan perdamaian tertanggal 13 November 2023. Febriario selaku korban menyatakan dengan tulus ia telah memaafkan tersangka Rifqi dan menasehati temannya untuk tidak terbawa emosi sesaat dan merugikan orang lain atas tindakannya tersebut. Kemudian akta perdamaian tersebut diajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, selanjutnya setelah *Restorative Justice* disetujui mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama tersangka Mochamad Rifqi Ardiansyah Als. Kicot Bin Sunari, Nomor: R-3100/M.5/Eoh.2/11/2023, tertanggal 23 November 2023.

Setelah proses *Restorative Justice* terselesaikan Penulis kemudian melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan terkait proses *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Febri dengan Rifqi. Awalnya, Febri kebingungan saat jaksa menawarkan program *Restorative Justice* (RJ). Setelah berdiskusi dengan ibu dan istrinya, ia merasa sulit menerima karena perlakuan Rifqi tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga memaksanya menjalani operasi di sekitar mata dengan rawat inap lebih dari seminggu, serta kerugian sekitar Rp15 juta. Selama masa pemulihan, tersangka tidak memberi kabar maupun meminta maaf. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Febri mendapat pesan singkat dari tersangka melalui ponsel petugas polisi, yang kemudian ia ceritakan kepada ibunya. Merasa tidak terima, ibunya menyuruhnya memutus komunikasi. Menjelang pertemuan perdamaian, Febri dan keluarganya dipanggil oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum untuk dijelaskan proses RJ dan isi akta kesepakatan. Jaksa menjelaskan bahwa tersangka hanya mampu memberi ganti rugi Rp 5 juta, jauh di bawah kerugian sebenarnya. Awalnya Febri menolak, namun setelah dijelaskan bahwa uang tersebut berasal dari hasil berutang, ia dan keluarga akhirnya menerima dengan berat hati sehingga proses RJ dapat berjalan¹⁰.

Endang Tri Susilowati awalnya tidak terima anak kandungnya diperlakukan demikian oleh sahabatnya sendiri. Setelah pulang dari rawat inap, ia mengetahui Febri telah dihubungi tersangka melalui petugas Polres Ngawi. Ia melarang anaknya membalas pesan tersebut dan menutup seluruh akses komunikasi dengan tersangka. Namun, setelah mendengar penjelasan jaksa

⁹ Laskar Sandhi Yudha, S.H, Ngawi, Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ngawi, Wawancara, Rabu, 17 Januari 2024

¹⁰ Febriario Syafei Kartika, Ngawi, Saksi Korban, Rumah saksi korban Dempel, Wawancara, Sabtu, 27 April 2024

tentang penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*, hatinya tergerak mengingat kondisi keluarga tersangka. Ia membujuk Febri untuk mengikuti proses tersebut demi tidak memperpanjang masalah, apalagi Febri baru menikah. Akhirnya, setelah berdiskusi, Febri setuju untuk ikhlas dan memaafkan sahabatnya¹¹.

Sofuan, salah satu tokoh masyarakat yang hadir saat proses perdamaian, awalnya belum memahami konsep *Restorative Justice* yang ditawarkan, setelah mendapat penjelasan, ia sempat ragu karena mengetahui pelaku, Rifiqi, memiliki sikap kurang baik di lingkungan, termasuk keluhan warga tentang perilakunya. Beberapa kali pernah menasihati dan meleraikan perdebatan antara Rifiqi dan warga. Awalnya ia ingin pelaku diberi pelajaran, namun rasa iba muncul ketika melihat kondisi ekonomi keluarga pelaku yang kurang mampu. Ia akhirnya mendukung penuh perdamaian melalui *Restorative Justice*, mengingat kedua pihak sebenarnya memiliki hubungan pertemanan yang baik dan masalah hanya terjadi karena emosi sesaat. Dengan adanya *Restorative Justice*, Sofuan berharap keduanya dapat saling memaafkan dan hubungan tetap terjaga¹².

Pendekatan *Restorative Justice* dinilai sangat cocok untuk penanganan perkara ringan yang terjadi di Kabupaten Ngawi. Hal tersebut disebabkan karena metode pendekatan *Restorative Justice* mampu mengakomodir keinginan dari pihak-pihak yang terlibat perkara terserbut. Sehingga perkara yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat¹³. Peran jaksa dalam penilaian awal dan mediasi menjadi suatu hal yang sangat penting, karena harus melakukan pendekatan ke semua pihak.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nigel Walker, yang menyatakan bahwa hukum pidana sebaiknya tidak digunakan untuk tujuan pembalasan terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan korban dan/atau kerugian, apabila masih tersedia sarana yang lebih efektif dan kerugiannya lebih sedikit. Hukum pidana juga sebaiknya dihindari bila dampak negatifnya lebih besar daripada tindak pidananya sendiri, apabila tidak mendapat dukungan publik yang kuat, atau apabila diperkirakan tidak akan berhasil atau sulit dilaksanakan¹⁴.

Menurut data dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, capaian penghentian penuntutan menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut:¹⁵

¹¹Endang Tri Susilowati, ibu saksi korban, Rumah saksi korban Dempel, Wawancara, Sabtu, 27 April 2024

¹² Sofuan, Ngawi, Saksi Ketua RT tersangka, Rumah P. Sofuan Beran, Wawancara, Kamis, 09 Mei 2024

¹³ Budi Prakoso, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ngawi, ruang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Ngawi, Ngawi, Wawancara, 17 Januari 2024

¹⁴ Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016, h.36

¹⁵ Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2023, 10 Mei 2024, <https://kejati-jatim.go.id/kilas-balik-capaian-kinerja-kejaksanaan-ri-sepanjang-tahun-2023/>

Tahun	Perkara Disetujui	Perkara Ditolak
2022	1.465	65
2023	2.407	38

Tabel 1. Data capaian Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Kejaksaan Agung RI selama tahun 2022–2023.

Tidak hanya itu, juga telah dibentuk 4.784 rumah *Restorative Justice* dan 111 Balai Rehabilitasi. Selama Januari s/d Desember 2023, terdapat 160.553 SPDP masuk di Bidang Tindak Pidana Umum¹⁶.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (2020, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun). Meskipun penerapan keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih humanis, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas implementasinya. Berikut beberapa kendala dalam penerapan keadilan restoratif dalam studi kasus perkara Nomor: BP/97/X/2023/Satreskrim¹⁷:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang keadilan restoratif. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pelaku “dibebaskan” tanpa hukuman, sehingga muncul resistensi terhadap penyelesaian damai. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi mengenai keadilan restoratif.
2. Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum belum optimal. Koordinasi antara penyidik kepolisian dan kejaksaan sering kali belum sinergis, terutama dalam mengidentifikasi perkara yang layak diajukan melalui jalur *restorative justice*.
3. Keterbatasan sumber daya manusia, Kejaksaan sebagai fasilitator utama dalam proses mediasi memerlukan dukungan SDM terlatih dan waktu yang cukup. Dalam praktiknya, beban kerja jaksa yang tinggi dapat menghambat proses mediasi yang ideal.
4. Kultur hukum yang masih berpola retributif, sebagian aparat hukum masih memegang paradigma penghukuman, sehingga ada keraguan

¹⁶ Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2023, 10 Mei 2024, <https://kejati-jatim.go.id/kilas-balik-capaian-kinerja-kejaksaan-ri-sepanjang-tahun-2023/>

¹⁷ Laskar Sandhi Yudha, S.H, Ngawi, Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ngawi, Wawancara, Rabu, 17 Januari 2024

dalam menerapkan *restorative justice*, apalagi jika tidak disertai dukungan yang kuat dari pimpinan atau masyarakat.

5. Peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* merupakan peraturan dari masing-masing instansi penegak hukum, sehingga derajatnya lebih rendah daripada undang-undang.

Temuan ini mendukung penerapan teori keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan (*restoration*), bukan pembalasan (*retribution*). Proses damai yang dicapai dalam kasus ini mengafirmasi bahwa penyelesaian perkara tidak selalu membutuhkan proses peradilan formal untuk mencapai rasa keadilan bagi korban dan pelaku. Selain itu, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo juga tercermin dalam praktik ini, di mana hukum dimaknai sebagai sarana untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bukan semata-mata aturan kaku. Kejaksaan berperan aktif sebagai fasilitator perdamaian, bukan sekadar penuntut.

Namun demikian, Soerjono Soekanto mengatakan,¹⁸ pentingnya suatu kaidah hukum dalam masyarakat. *Pertama*, untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. *Kedua*, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. *Ketiga*, Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses penghentian penuntutan dalam berkas perkara tindak pidana penganiayaan Nomor: BP/97/X/2023/Satreskrim tanggal 4 Oktober 2023, yang berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ngawi, sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Semua pihak yang terlibat telah mendapatkan rasa keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari penerapan *Restorative Justice* tersebut.
2. Adapun kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan proses penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan Nomor: BP/97/X/2023/Satreskrim tanggal 4 Oktober 2023 berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ngawi adalah sebagai berikut:
 - a. Masih adanya stigma negatif dari korban, keluarga, serta masyarakat terkait keadilan restoratif.
 - b. Pelaku tidak mampu memberikan kompensasi kepada korban karena keterbatasan kondisi keuangan dan keluarga.

¹⁸ S. Andi Sutrasno dan Arie Purnomosidi, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung : Media Sains Indonesia. 2023

- c. Proses penandatanganan kesepakatan sempat terhambat dan tidak sesuai waktu yang ditentukan.
- d. Belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur *Restorative Justice*. Ketentuan tersebut memang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Kepolisian tentang *Restorative Justice*, namun belum memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang. Meski demikian, proses tersebut masih terus berjalan hingga saat ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah memperbaiki dan mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice* di masa mendatang, yaitu diterbitkan peraturan tentang *Restorative Justice* yang memiliki kedudukan setingkat undang-undang, agar penerapannya memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: (cet II), Pustaka Pelajar.
- Hiariej, E. O. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*,. Bandung: Alumni.
- Muntaha. (2018). *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, B. (2016). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeria.
- Sutrasno S. Andi dan Arie Purnomosidi (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Media Sains Indonesia.

II. Jurnal

- Kurniawan, I. (2022). Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education And DevelopmentT*, 610-618.

III. Situs Internet

- 2020, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun, *Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 ayat (1)*

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur . (2024, Mei 10). Retrieved from Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2023: <https://kejati-jatim.go.id/kilas-balik-capaian-kinerja-kejaksaan-ri-sepanjang-tahun-2023/>

IV. Interview

- Budi Prakoso, S. M. (2024, Januari Rabu, 17). wawancara dengan penulis, ruang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Ngawi. (K. S. Ngawi, Interviewer)
- Endang Tri Susilowati, (2024., April Sabtu, 27). Wawancara dengan Penulis. (R. s. Ibu Saksi Korban, Interviewer)
- Kartika, F. S. (2024, April Sabtu, 27). Saksi Korban. (R. s. Ngawi, Interviewer)
- Laskar Sandhi Yudha, S. (Rabu, 17 Januari 2024.). Wawancara [Recorded by K. P. Ngawi]. Kejaksaan Negeri Ngawi.
- Sofuan. (2024, Mei Kamis, 09). Ketua RT tersangka a.n Rifqi, (R. P. Wawancara dengan Penulis, Interviewer)